

**PRESPEKTIF PEREMPUAN NON MUSLIM SUKU BATAK TERHADAP
POLIGAMI (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)**

***PERSPECTIVE OF NON-MUSLIM BATAK WOMEN TOWARDS
POLYGAMY (CASE STUDY IN MEDAN CITY)***

Aurelleya Theransq, Sundari dan Said Rizal

Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : saidrizal@unprimdn.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Aurelleya Theransq, Sundari dan Said Rizal. *Prespektif Perempuan Non Muslim Suku Batak terhadap Poligami (Studi Kasus di Kota Medan)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisa dan Menjelaskan praktik Poligami, yang ada di Indonesia. Menganalisa poligami, menurut pandangan perempuan Non-Muslim khususnya pada Suku Batak. Meneliti bagaimana awal mula, terjadinya Poligami. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik poligami di Kota Medan dari perspektif perempuan non-Muslim suku Batak, dapat disimpulkan bahwa poligami masih menjadi fenomena yang kompleks dan kontroversial dalam masyarakat. Poligami dapat menimbulkan dampak emosional, finansial, dan sosial yang signifikan bagi perempuan yang terlibat.

Kata Kunci: Poligami, Pengadilan Agama, Mandul, Fenomena, Suku Batak, Kontroversial

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and explain the practice of polygamy in Indonesia. Analyze polygamy, according to the views of non-Muslim women, especially in the Batak tribe. Examine how polygamy began. The research methodology used in this study is qualitative. Based on the results of the study and discussion of the practice of polygamy in Medan City from the perspective of non-Muslim Batak women, it can be concluded that polygamy is still a complex and controversial phenomenon in society. Polygamy can have significant emotional, financial, and social impacts on the women involved.

Keywords: Polygamy, Religious Court, Infertile, Phenomenon, Batak Tribe, Controversial

A. PENDAHULUAN

Perkawinan seorang suami, yang memiliki istri lebih dari satu dinamakan Poligami. Namun Poligami dalam agama islam, memiliki Batasan istri sebanyak empat orang. Dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, poligami wajib mengajukan ke pengadilan agama. Pengadilan agama mengakui dan mengizinkan poligami dapat dilakukan jika, dan hanya jika yang disahkan oleh pengadilan agama, jika sang istri tidak dapat/bisa menjalankan kewajibannya sebagai Perempuan. Atau dalam kata lain, istri tidak dapat/bisa melahirkan keturunan (mandul).¹ Poligami pertama kali, tercatat dalam Sejarah zaman kuno. Hal ini sudah ada, sejak zaman mesir kuno. Dimana Raja-nya, dan para bangsawan Mesir Kuno, memiliki beberapa istri. Namun secara agama, poligami sudah ditemukan ribuan tahun yang lalu. Dalam agama Hindu juga tertulis, bahwa tokoh-tokoh mitologi memiliki lebih dari satu istri. Dan dalam agama islam, tertulis bahwa Nabi Muhammad juga, memiliki lebih dari satu istri.²

Poligami sendiri, memiliki beberapa permasalahan di Indonesia. Pro dan Kontra terjadi, dikarenakan banyak yang menolak adanya poligami di tahun 2024. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa hal ini masih ada di Indonesia. Pada tahun 2012 angka poligami meningkat sebanyak 955 orang, yang melakukan poligami di Indonesia. Namun dari tahun ke tahun, angka tersebut menyusut menjadi 850 orang melakukan poligami di Indonesia pada tahun 2023 yang tercatat dalam Pengadilan Agama.³ Hal ini juga membuat, alasan perceraian yang semakin meningkat. Karena Wanita merasa dirugikan adanya poligami, wanita merasa ketidakadilan dalam ekonomi, ketidaksetaraan, dan banyak faktor kekerasan yang terjadi setelah poligami disetujui. Selain itu, dampak negative juga bisa terjadi pada sang Wanita. Selain Wanita, anak juga mengenai dampak tersebut. Anak menjadi korban keegoisan sang Ayah, dan rata-rata anak tersebut mengalami psikis mental.⁴

¹ Andi Intan Cahyani, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol.5, No.2 (2018), p.271-280.

² Zaini Nasohah, *Poligami*, Utusan Publications, Kuala Lumpur, 2000, p.52-54.

³ Siti Hikmah, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, Sawwa: Jurnal Studi Gender, Vol.7, No.2 (2012), p.1-20.

⁴ Christina Thiveny Putrianti, *Pengaruh Faktor Kepribadian (Agreeableness, Conscientiousness, dan Neuroticism) Terhadap Kepemimpinan Etis pada Akuntan Publik di Kota Semarang*, Disertasi, Unika Soegijapranata, Semarang, 2016, p.68-69.

Poligami ini, menimbulkan beberapa kompleks terhadap Masyarakat luar. Seperti trauma akan adanya pernikahan, karena adanya poligami, kekerasan, dan ekonomi. Hal ini, membuat angka pernikahan di Indonesia yang semakin turun. Berikut adalah angka pernikahan di Indonesia, sejak tahun 2020-2023:

Tahun	Angka Pernikahan
2020	1.792.548
2021	1.742.049
2022	1.705.348
2023	1.577.255

Tabel. 1 Angka Pernikahan Indonesia 2020 – 2023

Penurunan ini menurun sebesar 7,51% dibandingkan tahun 2022, penurunan ini harus dikaji lebih lanjut lagi. Dan dapat terhitung, bahwa jumlah KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) akibat poligami lebih banyak. Seorang peneliti bernama Rifka Annisa WCC, pernah meneliti pada tahun 2017. Bahwa 63% Perempuan mengalami KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) setelah mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Bentuk KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) terjadi selain emosional, fisik, maupun kekerasan seksual. Sebagian jatah ekonomi istri mulai dikurangi.⁵

Indonesia harus memiliki Upaya, untuk melarang adanya KDRT dalam Poligami, dan hanya mengizinkan poligami. Jikalau memiliki alasan-alasan khusus. Dengan cara, berikut:

- Meningkatkan, dan memberi edukasi tentang Poligami di Indonesia
- Sistem Hukum akibat KDRT dalam Poligami, harus dikuatkan dan ditegaskan lagi.

Poligami menempatkan Perempuan pada posisi dirugikan, dibandingkan laki- laki Tidak mungkin ada kata ‘adil’ dalam poligami, karena sang suami tidak mungkin bisa memberikan perhatian kepada dua orang sekaligus. Hak Perempuan juga, dibutuhkan. Karena rata-rata kasus yang ditemukan, bahwa sang istri dipaksa untuk menerima poligami. Atau dengan ancaman, ‘talak’.⁶

⁵ Indira Setia Ningtias, *Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*, Jurnal Registratie, Vol.4, No.2 (2022), p.87-98.

⁶ Muhammad Nasrulloh, M. Fauzan Zenrif dan R. Cecep Lukman Yasin, *Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol.24, No.1 (2021), p.122-124.

Pandangan Non-Muslim tepatnya pada Suku Batak terhadap praktik poligami, secara historis pada masa lampau. Poligami diterima dengan baik, karena dianggap untuk memperbanyak keturunan, terutama untuk anak laki-laki untuk memperkuat garis keturunan, dan kekayaan keluarga. Namun ada beberapa etnics Suku Batak yang beragama Kristen memiliki pengaruh agama yang melarang poligami terjadi. Karena ada Gereja-Gereja Kristen di suku Batak yang mengajarkan tentang Monogami.⁷

Namun di tahun 2024 ada beberapa Pandangan Modern yang membuat penolakan, akan adanya Poligami. Menurut mereka, seiring dengan Modernisasi, Poligami semakin ditolak di Masyarakat Batak, terutama Perempuan. Karena menganggap Poligami, sebagai hal yang merugikan Perempuan.⁸

Praktik Poligami juga meninggalkan dampak-dampak psikologis bagi wanita. Suprpto (dalam Romlah, 2008) menjelaskan bahwa secara psikologis semua istri akan merasa sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan wanita lain. Faktor penyebab peristiwa tersebut adalah adanya rasa cinta setia sang istri kepada suaminya, dan perasaan inferior sang istri yang beranggapan bahwa sang istri tidak mampu memenuhi kebutuhan suami. Topik ini diambil, dikarenakan penulis merasa kasus kekerasan KDRT setelah poligami meningkat. Dan menjadi trauma, bagi Masyarakat Indonesia untuk melakukan pernikahan. Ditambah lagi, Wanita tidak ada tempat untuk mengadu setelah sang suami melakukan KDRT setelah berpoligami. Oleh sebab itu, penulis ingin mengulik pandangan poligami di Medan, menurut agama non-muslim.⁹

Bedasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan dari Penelitian Poligami Di Indonesia dalam Perspektif Perempuan Non Muslim, ditetapkan sebagai berikut, menganalisa dan Menjelaskan praktik Poligami, yang ada di Indonesia. Menganalisa poligami, menurut pandangan perempuan Non-Muslim khususnya pada Suku Batak. Meneliti bagaimana awal mula, terjadinya Poligami.

⁷ Nanda Lucya Gultom, *Pemberian Sawah (Ulos Na So Ra Buruk) Kepada Cucu Perempuan Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi Putusan No. 1/PDT. G/2015/PN. BLG)*, Disertas, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, p.29-31.

⁸ Gretty Mutya, *Perkawinan Poligami di Bawah Tangan pada Masyarakat Suku Batak Toba di Kota Bandar Lampung*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, p.15-20.

⁹ Ni Gusti Ayu Putu Suryani, *Kajian Tindak Poligami dari Perspektif Agama (Hindu, Kristen Protestan, dan Islam) Serta Perspektif Psikologian*, Universitas Udayana, Bali, 2016.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang diteliti dengan mengandalkan data yang disajikan dalam bentuk cerita, emosi, dan penjelasan yang diberikan oleh para informan. Metode ini membantu dalam menjelaskan pola perilaku dan proses yang sulit diukur. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif dikatakan didasarkan pada filosofi interpretivisme dan digunakan untuk mengeksplorasi karakteristik entitas. Dalam metode ini, peneliti dipandang sebagai alat utama dan pengumpulan data melibatkan triangulasi (penggabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi). Data yang dikumpulkan biasanya bersifat kualitatif.¹⁰

B. PEMBAHASAN

Subjek Penelitian

No	Nama	Umur	Etnis	Pekerjaan	Keterangan
1	LW	43 Tahun	Batak	Pemilik toko baju	Istri ke 1
2	MJ	50 Tahun	Batak	Penjual Roti	Istri ke 1
3	MS	38 Tahun	Batak	Ibu rumah tangga	Istri ke 1
4	JW	25 Tahun	Batak	Ibu rumah tangga	Istri ke 2

Tabel. 2 Profil Perempuan di Poligami
Sumber : Wawancara 2024

No	Nama	Umur	Etnis	Pekerjaan	Keterangan
1	EN	40 Tahun	Batak	Pemilik salon dan cafeteria	Janda
2	Frida	55 Tahun	Batak	Ibu rumah tangga	Tetangga Ibu EN

Tabel. 3 Profil Informan Pendukung
Sumber : Wawancara 2024

Ibu EN sendiri sebagai informan penelitian ini adalah penduduk asli Batak yang tinggal di kecamatan Medan Helvetia. Ibu EN yang berusia 40 tahun, dibesarkan secara Non-muslim dan menjalankan bisnis salon kecantikan. Beliau juga menyediakan jasa make up artis atau biasa disingkat MUA. Selain itu, beliau memiliki beberapa cafe di daerah cemara asri dan Krakatau. Ibu EN telah menikah dengan suaminya selama dua puluh tahun mereka menikah pada tahun 2000.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2020, p.9.

Namun Keluarga Ibu EN sampai sekarang masih belum dikaruniai buah hati. Ketika Ibu EN berusia 27 tahun kebetulan suaminya sendiri sering bekerja diluar kota dan tanpa diduga ternyata suami ibu EN berselingkuh dan sudah memiliki anak dengan perempuan lain, yang membuat suami Ibu EN menikah lagi. Pada saat itu Ibu EN sangat sedih dan masih belum berani untuk bercerai dengan suaminya dikarenakan pada saat itu Ibu EN hanya seorang ibu rumah tangga dengan penghasilan dari suaminya. Dari uangnya yang sudah ditabung oleh Ibu EN, Ibu EN mencoba- coba untuk membuka salon kecantikan yang hal tersebut juga merupakan impian Ibu EN sejak lama. Tanpa disangka ternyata salon Ibu EN sangat ramai dan setelah Ibu EN merasa dirinya sudah bisa mandiri dan tidak memerlukan suaminya lagi, dia pun meminta cerai dengan suaminya.

Dalam masyarakat, pria dipandang memiliki kebebasan untuk memutuskan segala sesuatu, termasuk apakah akan menikahi banyak wanita atau tidak.¹¹ Hal ini didukung lebih lanjut oleh wawancara yang kita lakukan dengan Ibu EN seperti :

Memperoleh Stereotip Maskulin dan Otoritas

Teori yang paling menonjol dalam studi tentang laki-laki dan maskulinitas adalah teori dari sosiolog Australia, Raewyn Connell. Teori ini memiliki dampak penting dalam studi gender, tetapi juga diadopsi oleh berbagai disiplin ilmu lainnya.¹² Dimana ini bisa kita lihat dari wawancara dengan Ibu EN yang dimana suami Ibu EN memiliki otoritas atas Ibu EN.

Faktor Infertilitas (Kemandulan)

Infertilitas merujuk pada kondisi medis yang menghalangi pasangan untuk memiliki keturunan setelah berusaha selama satu tahun atau lebih.¹³ Hanya alasan yang sah yang diizinkan untuk poligami, seperti persetujuan istri pertama dan kemampuan untuk memperlakukan setiap istri secara adil. Kebetulan Ibu EN sendiri tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya, sehingga untuk tindakan poligami tersebut bisa saja terjadi.

¹¹ Sugihastuti Suharto, *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

¹² Nikki Wedgwood, *Connell's Theory Of Masculinity – Its Origins And Influences On The Study Of Gender*, Journal of Gender Studies, Vol.18, Issue 4 (2009).

¹³ Argyo Demartoto, *Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, p.5.

Faktor Mampu Dan Baik Secara Ekonomi

Teori Joseph Schumpeter mendorong inovasi oleh para wirausahawan untuk berkembang dan mencari setiap peluang yang ada.¹⁴ Ibu EN terpaksa bertahan dikarenakan ekonomi, namun setelah ekonomi Ibu EN membaik ibu EN lebih memilih untuk janda dari pada harus di poligami.

Pandangan Wanita Non-Muslim Suku Batak, pada perspektif Poligami

Sering kali, perempuan yang memasuki pernikahan poligami mengalami kesedihan yang mendalam. Meskipun perih, perselingkuhan suaminya adalah penyebab kesengsaraannya. Kenyataannya, banyak sekali perempuan yang masih berada dalam lingkup kondisi poligami. Ini juga merupakan kenyataan bagi wanita non-muslim khususnya suku batak.¹⁵ Mayoritas pernikahan poligami dilakukan dengan cara Pernikahan Siri. Namun, karena standar Undang- Undang Perkawinan sangat rumit, mereka yang ingin mempraktikkan poligami harus beralih ke pernikahan siri. Hal ini juga dikatakan oleh seorang anggota masyarakat setempat, Frida (55) :

“Kalau di sini banyak yang menikah, ya pasti banyak kak, poligami, nikah siri, nikah muda Karena hamil duluan, anaknya tetangga saya juga nikah muda. Di sini banyak sekali orang seperti itu. Sekarang mah ngak lihat muslim atau ngak ya yang non muslim juga banyak, Kebanyakan mereka yang menikah dengan istri mudanya, istri pertamanya tidak tahu kalau dia sudah menikah dengan perempuan lain...” (Frida, Medan, 20 Juli 2024). Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Frida, mayoritas pernikahan poligami dilakukan melalui pernikahan Siri, yang berarti banyak dari kasus-kasus ini tidak dilaporkan di Pengadilan agama.

Proses Terjadinya Poligami

Menurut S. Handyaningrat proses adalah tindakan, pekerjaan, atau kegiatan yang dilakukan dari awal hingga akhir atau yang masih berlangsung.¹⁶

¹⁴ Schumpeter J., *The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*, Harvard, New Brunswick (U.S.A) dan London (U.K.) 1934, p.137-148.

¹⁵ Wirawan. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, p.171.

¹⁶ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi dan Administrasi*, Haji Masagung, Jakarta, 1988, p.20.

Sedangkan menurut JS Badudu dan Sutan M Zain Proses adalah peristiwa yang dilakukan dari awal hingga akhir atau yang sedang berlangsung dan melibatkan pekerjaan dan tindakan.¹⁷ Pada intinya, proses terjadinya poligami bukanlah sesuatu yang dipersiapkan atau direncanakan oleh para suami sebelumnya, bahkan beberapa informan ingin menghindari syarat-syarat pernikahan. Namun, keinginan tersebut muncul karena berbagai alasan, baik yang bersifat internal, yang berasal dari diri informan sendiri, maupun eksternal, yang berasal dari sumber-sumber di luar diri informan yang dapat memengaruhi pilihan informan untuk berpoligami.

Internal

Sifat Internal adalah sifat apa pun yang muncul ada di dalam diri, seperti rasa hormat, cinta, rasa suka, dan kasih sayang.

a. Perasaan Suka atau Cinta

Wanita yang mempunyai alasan atas dasar perasaan suka atau cinta dialami oleh JW(25) :

“Suka sama suka aja. Gitu aja si simple, suami saya ya ga itu, ga punya-punya banget cuma ya karna suka aja sama cinta. Biasalah, hahaha mungkin satu ga cukup ya.” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2024).

Dari pernyataan diatas yang disampaikan oleh JW sebagai istri kedua bersedia dipoligami karena atas dasar suka sama suka dan tidak ada alasan lain walaupun keuangan suami belum terlalu mapan. Kemudian hal serupa terjadi juga kepada MJ (50) :

“Ya sebenarnya kalo ditanya ya sayang, cuma sabar aja ya pasti ada jalannya. Saya si gak sampe pake orang pintar ya, tapi kalo udah dinikahin mau gimana, Yang penting mah saya berusaha, berdoa, biar bisa cepat dapat momongan gitu aja la.” (Wawancara pada tanggal 21 Juli 2024).

Dari pernyataan yang disampaikan MJ ia masih bertahan dengan suaminya karena masih memiliki rasa sayang kepada suaminya. MJ tidak berusaha ke orang pintar dan hanya berusaha untuk berdoa agar bisa cepat memiliki keturunan dari suaminya itu.

¹⁷ Badudu J.S dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

b. Takdir atau Jodoh

Ada juga beberapa wanita yang percaya akan jodoh pasti akan bertemu, walaupun sudah memiliki yang lain. Pernyataan ini diungkapkan oleh Informan MS (38) :

“Kalau jodoh ya pasti bertemu, ya walaupun suami saya udh punya saya, ya saya ikhlas la walaupun kebahagiaannya bukan hanya dari saya saja” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2024).

Dari pernyataan yang disampaikan informan MS, dia ikhlas kalau jodoh suaminya yang sebenarnya bukan dia dan dia juga ikhlas kebahagiaan yang didapatkan suaminya bukan dari dia tapi dari istri kedua suaminya.

Eksternal

Faktor yang berasal dari luar diri mereka seperti uang dan perkataan orang lain, sebagai pembenaran untuk berpoligami. Beberapa perempuan bergantung pada suami mereka karena mereka kurang kreatif dan berpendidikan. Sehingga karena keinginan untuk bertahan hidup karena alasan ekonomi, perempuan yang dipoligami merasa pasrah dengan keadaan dan tidak berdaya.

a. Uang

Karena hanya laki-laki yang mampu menghasilkan uang, maka uang adalah barang material yang mendasar. Beberapa perempuan yang berstatus ibu rumah tangga kebanyakan bergantung kepada suaminya dan mereka pasrah saja jika suaminya melakukan poligami. Hal ini juga dialami oleh Ibu LW (43) :

“Ya bertahan aja la kak, mau gimana lagi anak-anak masih kecil dia tetap kasi duit tiap bulan aja udh syukur boro- boro mikirin cinta lagi yang penting sekarang mah ekonomi terpenuhi aja la” (Wawancara pada tanggal 21 Juli 2024).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu LW bisa kita simpulkan bahwa walaupun informan sedih diduakan oleh suaminya namun anak-anaknya masih kecil dan mengharapkan uang tiap bulan dari suaminya, dia tidak memperdulikan lagi rasa cinta dalam hubungannya lagi. Beberapa wanita non-Muslim suku batak menyatakan bahwa meskipun merasa dirugikan oleh poligami, mereka berhasil bertahan karena mereka mengantisipasi manfaat dari pasangan mereka. Mereka mengantisipasi imbalan yang bersifat internal dan eksternal dan yang konsisten dengan paradigma pertukaran sosial yang dikemukakan oleh M.Blau yaitu :

“Hadiah dengan sifat internal, seperti cinta, kasih sayang, dan rasa hormat, atau hadiah dengan sifat eksternal, seperti uang dan perkataan orang lain, dapat diberikan dan diterima. Tidak selalu mungkin bagi peserta ikatan kelompok untuk memberi hadiah yang setara. Jika proses pemberian hadiah tidak seimbang, akan terjadi ketidakseimbangan kekuasaan dalam kelompok.”¹⁸

Definisi Blau tentang pertukaran sosial terbatas pada perilaku yang bergantung pada penerimaan sesuatu sebagai hadiah dari orang lain. Pertukaran hadiah atau imbalan dapat menjaga hubungan tetap kuat.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik poligami di Kota Medan dari perspektif perempuan non-Muslim suku Batak, dapat disimpulkan bahwa poligami masih menjadi fenomena yang kompleks dan kontroversial dalam masyarakat. Poligami dapat menimbulkan dampak emosional, finansial, dan sosial yang signifikan bagi perempuan yang terlibat.

Dari temuan penelitian dan perdebatan yang terjadi, jelas bahwa perempuan Batak non- Muslim di Kota Medan yang menikah dalam hubungan poligami sering merasa sangat tertekan. Alasan utama dari penderitaan mereka adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami mereka. Meskipun demikian, masih banyak perempuan yang mengalami poligami, terutama dalam bentuk pernikahan siri karena rumitnya persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan saat ini. Perempuan non-Muslim di Batak juga harus menghadapi kenyataan mayoritas pernikahan poligami dilakukan melalui pernikahan siri, yang seringkali tidak dilaporkan di Pengadilan Agama.

Meskipun penelitian ini menghasilkan beberapa hasil yang menarik, penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan, termasuk jumlah sampel yang kecil, periode pengumpulan data yang terlalu lama sebelum data tersebut dapat digabungkan ke dalam sebuah penelitian, dan tantangan di lapangan karena narasumber yang keberatan untuk diwawancarai lebih dalam mengenai urusan pribadi mereka. Sebagai hasilnya, penelitian ini mendorong penelitian lebih lanjut tentang perempuan non-Muslim dari berbagai lapisan sosial, latar belakang ekonomi, dan latar belakang budaya yang berbeda dalam menyikapi poligami.

¹⁸ Raho Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pusaka, Jakarta, 2007, p.369.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard, Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prestasi Pustaka).
- Demartoto, Argyo. 2008. *Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret).
- Handyaningrat, Soewarno. 1988. *Pengantar Studi dan Administrasi*. (Jakarta: Haji Masagung).
- J., Schumpeter. 1934. *The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit*. (Cambridge: Harvard University Press).
- J.S., Badudu dan Sutan Mohammad Zain. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Nasohah, Zaini. 2000. *Poligami*. (Kuala Lumpur: Utusan Publications).
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).
- Suharto, Sugihastuti. 2010. *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada).

Publikasi

- Cahyani, Andi Intan. *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam. Vol.5. No.2 (Desember 2018).
- Hikmah, Siti. *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*. Sawwa: Jurnal Studi Gender. Vol.7. No.2 (April 2012).
- Nasrulloh, Muhammad, M. Fauzan Zenrif dan R. Cecep Lukman Yasin. *Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018*. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol.24. No.1 (Juni 2021).
- Ningtias, Indira Setia. *Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*. Jurnal Registratie. Vol.4. No.2 (Desember 2022).
- Wedgwood, Nikki. *Connell's Theory Of Masculinity - Its Origins And Influences On The Study Of Gender*. Journal of Gender Studies. Vol.18. No.4 (Desember 2009).

Karya Ilmiah

- Gultom, Nanda Lucya. 2018. *Pemberian Sawah (Ulos Na So Ra Buruk) kepada Cucu Perempuan dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Adat Batak Toba*. Disertasi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mutya, Gretty. 2014. *Perkawinan Poligami di Bawah Tangan pada Masyarakat Suku Batak Toba di Kota Bandar Lampung*. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Putrianti, Christina Thiveny. 2016. *Pengaruh Faktor Kepribadian (Agreeableness, Conscientiousness, dan Neuroticism) terhadap Kepemimpinan Etis pada Akuntan Publik di Kota Semarang*. Disertasi. Semarang: Unika Soegijapranata. 2016.
- Suryani, Ni Gusti Ayu Putu. 2016. *Kajian Tindak Poligami dari Perspektif Agama (Hindu, Kristen Protestan, dan Islam) Serta Perspektif Psikologian*. Bali: Universitas Udayana.